



**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA (FKB)**

TERHADAP

**DITETAPKANNYA 10 (SEPULUH) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2008**



**DISAMPAIKAN PADA :
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
TANGGAL 14 JANUARI 2009**

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA (FKB)
TERHADAP
DITETAPKANYA 10 (SEPULUH) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2008

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum wr wb,

Yth, Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Lamongan.

Yth, Sdr Ketua, Para Wakil Ketua serta segenap anggota DPRD
Kabupaten Lamongan.

Yth Sdr Anggota Muspida Kab.Lamongan

Yth Sdr Sekretaris Daerah Kab. Lamongan

Yth Sdr Kepala Dinas, Lembaga dan Kantor Pemerintah Daerah
Kab.Lamongan.

Yth Sekretaris DPRD Kab. Lamongan.

Rekan-rekan Wartawan yang kami hormati.

Serta Hadirin dan segenap Undangan yang berbahagia

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah bersama-sama menghaturkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Karena atas segala limpahan rahmat dan maunahNya kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dalam acara penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi atas ditetapkannya 10 (Sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan.

Pimpinan dan Sidang Dewan yang terhormat,

Sebelum kami menyampaikan pendapat akhir terhadap 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah Kab. Lamongan yang akan ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Lamongan, perkenankan pada kesempatan ini kami sampaikan keprihatinan yang mendalam dan mengutuk keras invasi Israel ke Palestina sebagai bentuk perampasan hak – hak kemerdekaan suatu Bangsa. Dalam kesempatan ini Fraksi Kebangkitan Bangsa menyampaikan dukungan sepenuhnya terhadap bangsa Palestina dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak – haknya, semoga Allah SWT memberikan kekuatan untuk kemenangan Bangsa Palestina.

Pimpinan dan Sidang Dewan yang terhormat,

Selanjutnya, setelah mencermati laporan pansus I, II dan III yang telah disampaikan juru bicara masing-masing, perkenankanlah Fraksi Kebangkitan Bangsa menyampaikan pendapat akhir terhadap 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, sebagai berikut :

Bahwa terkait dengan pembentukan dan proses pembahasan 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana yang telah disampaikan laporannya oleh masing – masing Pansus. Fraksi Kebangkitan Bangsa berpendapat dari segi azas peraturan perundang – undangan 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan daerah diatas setelah melalui pembahasan pada masing – masing pansus telah memenuhi azas – azas antara lain : kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, kejelasan rumusan, keterbukaan dan dapat dilaksanakan. Begitu pula dari segi materi muatan telah tertuang didalamnya seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta telah menapung kondisi khusus daerah serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi, sebagaimana amanat UU

Nomor 10 Tahun 2004 pasal 5 dan pasal 12. Dari sisi pembahasan rancangan 10 (sepuluh) Peraturan Daerah diatas telah melalui proses sebagaimana yang diamanatkan UU nomor 10 tahun 2004 pasal 4 ayat (1) dan (3) dan pasal 53 yang berbunyi "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan undang – undang dan rancangan peraturan daerah".

Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Berdasarkan uraian diatas bahwa 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah tersebut bila dicermati dari sisi azas, materi muatan, proses pembahasan dan penetapannya, sesungguhnya telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, khususnya UU nomor 10 tahun 2004, tentang pembentukan peraturan perundang – undangan dan karenanya dapat ditetapkan sebagai peraturan daerah. Untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia ini Fraksi Kebangkitan Bangsa dengan ucapan **Bismillahirrahmanirrahim** menyatakan **SETUJU** 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan yang meliputi Peraturan Daerah :

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DALAM KERJA SAMA PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN WISATA BAHARI LAMONGAN DENGAN PT. BUNGA WANGSA SEJATI.
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERDA NOMOR 07 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN.
3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERDA NOMOR 09 TAHUN 2007³ TENTANG PEMBERIAN DANA SANTUNAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN.
4. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DI KABUPATEN LAMONGAN.
5. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN (HO) DI KABUPATEN LAMONGAN.



6. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 02 TAHUN 2006 TENTANG RPJMD KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2006 – 2010.
7. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERDA NOMOR 23 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.
8. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGURUSAN PASAR DI KABUPATEN LAMONGAN
9. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERDA NOMOR 09 TAHUN 2001 TENTANG PD BPR BANK DAERAH LAMONGAN (KOMPOSISI LABA)
10. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERDA NOMOR 21 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya dengan ditetapkannya 10 (sepuluh) raperda tersebut menjadi Perda Fraksi Kebangkitan Bangsa menyampaikan saran – saran sebagai berikut :



1. Agar masyarakat mengetahui peraturan daerah tersebut dan mengerti / memahami isi serta maksud – maksud yang terkandung didalamnya, serta supaya dapat dilaksanakan di lapangan tanpa hambatan, maka setelah diundangkan dalam lembaran daerah diminta segera dilakukan sosialisasi melalui media elektronik maupun media cetak yang ada di Kabupaten Lamongan atau disosialisasikan secara langsung kepada masyarakat oleh Tim Sosialisasi dari instansi terkait.
2. Segera dibuat Peraturan Bupati yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Perda – Perda tersebut, sehingga dapat segera diimplementasikan di lapangan.
3. Terkait dengan dicabutnya Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan disebabkan salah satunya karena peruntukannya tidak jelas, maka selanjutnya disarankan kepada Pemerintah Daerah agar segera membentuk dana cadangan kembali dengan peruntukan yang lebih jelas. Dalam kesempatan ini Fraksi Kebangkitan Bangsa meminta agar dana cadangan yang akan dibentuk nanti dialokasikan guna pembelian

pupuk untuk para petani, sehingga problema kelangkaan bagi petani segera dapat diatasi.

4. Dengan dicabutnya Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2007 tentang pemberian dana santunan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak kerja lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, diminta agar Pemerintah Daerah mampu mencari solusi agar bagi mereka yang tidak menerima santunan sejak bulan juli 2008 yang lalu tetap dapat menerima santunan dalam bentuk yang lain, karena pemberhentian pemberian dana santunan saat itu belum didasarkan pada regulasi yang seharusnya baik berupa Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah.
5. Terkait dengan adanya peraturan daerah tentang pengurusan pasar, diharapkan Kantor Pengelola Pasar secepat mungkin untuk melakukan restrukturisasi SKPD ini menjadi PD. Pasar Kabupaten Lamongan dengan tetap memperhatikan dan menampung karyawan / tenaga PNS maupun Non PNS yang selama ini turut serta andil dalam membesarkan pasar Kabupaten Lamongan, dan memperhatikan peran serta organisasi perkumpulan / assosiasi



pedagang pasar setempat agar pengelolaan pasar menjadi lebih transparan dan akuntabel.

6. Terkait dengan peraturan daerah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lamongan terhadap PT. Bunga Wangsa Sejati diharapkan perusahaan ini lebih meningkatkan profesionalismenya dibawah kontrol Pemerintah Daerah agar tetap mampu sebagai penyumbang Pendapatan Asli daerah yang diandalkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan.
7. Terkait dengan adanya penurunan retribusi pemakaian kekayaan daerah khususnya pada tanah solovaley atau tanah ex bengkok yang digunakan untuk perumahan, dan kenaikan retribusi tanah ex bengkok untuk tanah tegalan sawah dan tambak diharapkan pemerintah khususnya pihak kelurahan diminta dapat melaksanakan penarikan secara konsisten terhadap retribusi ini pada saat yang tepat.
8. terhadap adanya perubahan komposisi pembagian hasil laba dari PD. BPR Bank Daerah Lamongan, Fraksi Kebangkitan Bangsa berharap perusahaan ini lebih termotivasi dalam meningkatkan kinerjanya. Demikian juga dengan adanya pembagian 55% untuk

Pendapatan Asli Daerah, diharapkan perusahaan ini juga menjadi andalan pemerintah dalam meningkatkan pendapatannya, khususnya dari hasil pengelolaan kekayaan daerah.

9. Demikian pula terhadap peraturan daerah izin gangguan (Ho), hal – hal yang perlu mendapat perhatian dalam perbup meliputi : pengendalian lingkungan hidup sebagai dampak penambangan pasir di sekitar Bengawan Solo, penggalian galian C, izin tower, pabrik – pabrik atau usaha – usaha yang menyebabkan polusi udara, bau, debu, asap, karenanya Pemerintah Kabupaten harus benar – benar selektif dalam memberikan izin Ho.

PENUTUP

Demikian pendapat akhir Fraksi Kebangkitan Bangsa dan semoga apa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dapat dijalankan dengan baik serta bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Lamongan dan akhirnya apabila ada khilaf dan kata kurang menyenangkan dalam pendapat akhir ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya .



Wallahul Muwafiq ila aqwamithoriq.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Lamongan, 14 Januari 2009

Fraksi Kebangkitan Bangsa
DPRD Kabupaten Lamongan


Drs. H. MIFTAHUL HUDA, SH. MM.
Ketua


H. AFIF MUHAMMAD
Sekretaris

